

PENGARUH KENAIKAN HARGA PLASTIK TERHADAP UMKM DALAM PERSPEKTIF FUNGSI DAN PERAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Aditya Yunianto, Tri Setiady

Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail : adityayunian96@gmail.com

Abstrak

Kenaikan harga plastik di Indonesia memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan harga plastik terhadap UMKM serta mengkaji peran hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis fenomena ekonomi aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga plastik disebabkan oleh gangguan pasokan global, ketergantungan impor, dan lemahnya pengendalian pasar. Dampaknya berupa meningkatnya biaya produksi, penurunan keuntungan, hingga ancaman keberlangsungan usaha. Hukum kurang optimal dalam melindungi UMKM, sehingga diperlukan penguatan regulasi, kebijakan fiskal, dan pengawasan distribusi.

Kata kunci: Hukum ekonomi pembangunan, UMKM, Harga Plastik.

Abstract

The rise in plastic prices in Indonesia has significantly impacted Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly those that rely on plastic for packaging. This study aims to analyze the impact of rising plastic prices on MSMEs and examine the role of law as an instrument of national economic development in addressing these issues. The method used is normative juridical, with a statutory regulatory approach and analysis of actual economic phenomena. The results indicate that the increase in plastic prices is caused by disruptions in global supply, dependence on imports, and weak market controls. The impacts include increased production costs, decreased profits, and threats to business continuity. The law is less than optimal in protecting MSMEs, necessitating strengthening regulations, fiscal policies, and distribution oversight.

Keywords: Development economic law, MSMEs, Plastic Prices.

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam proses tersebut, hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan dan mendorong aktivitas ekonomi agar berjalan secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Hukum berfungsi sebagai *social engineering*, yaitu sarana untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang diinginkan, termasuk dalam menjaga stabilitas pasar dan melindungi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹ UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia karena

¹ IDN Times. (2026). Kenaikan harga plastik dan penyebabnya

memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan ekonomi. Namun praktiknya, sebagian besar UMKM sangat bergantung pada bahan baku tertentu, salah satunya adalah plastik yang digunakan sebagai kemasan produk. Plastik menjadi pilihan utama karena harganya relatif murah, mudah didapat, fleksibel, dan efisien dalam mendukung distribusi produk.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi fenomena melambungnya harga plastik di pasar nasional yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Kenaikan harga ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya harga bahan baku global seperti minyak bumi dan nafta, gangguan rantai pasok internasional, serta tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. Selain itu, faktor domestik seperti distribusi yang tidak efisien, kemungkinan praktik persaingan usaha tidak sehat, serta lemahnya pengawasan pasar turut memperparah kondisi tersebut. Kenaikan melambungkannya harga plastik memberikan tekanan langsung terhadap biaya produksi UMKM. Pelaku usaha dihadapkan pada dilema antara menaikkan harga jual produk yang berpotensi menurunkan daya beli konsumen atau mempertahankan harga dengan resiko penurunan margin keuntungannya. Waktu dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan usaha, mengurangi daya saing UMKM, bahkan berpotensi menyebabkan penutupan usaha. Pengaruh lebih luasnya adalah terganggunya stabilitas ekonomi nasional, mengingat besarnya kontribusi UMKM dalam struktur pembangunan ekonomi Indonesia.

Hal ini menjadikan peran dan fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi menjadi sangat penting. Melalui regulasi yang tepat, hukum seharusnya mampu menciptakan kepastian usaha, menjaga stabilitas harga, serta melindungi pelaku ekonomi yang rentan. Negara telah memiliki berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang UMKM Indonesia yang bertujuan mendayagunaka, memberdayakan dan melindungi UMKM, serta Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia yang mengatur persaingan usaha agar tetap sehat dan bebas dari praktik monopoli. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendorong pengurangan penggunaan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, dalam implementasinya, berbagai silabus regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang dihadapi UMKM akibat kenaikan harga plastik. Perlindungan hukum terhadap UMKM masih belum optimal, terutama dalam hal pengendalian harga bahan baku dan distribusi. Pengawasan terhadap praktik pasar juga masih lemah, sehingga membuka peluang terjadinya penimbunan barang atau permainan harga oleh pihak tertentu. Di sisi lain, kebijakan pengurangan plastik yang bertujuan menjaga lingkungan sering kali tidak diberikan dengan solusi alternatif yang terjangkau bagi UMKM, sehingga justru menambah beban ekonomi bagi pelaku usaha.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berfungsi secara efektif dalam melindungi kepentingan UMKM dan menjaga stabilitas ekonomi. Maka dari itu, diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaruh melambungnya harga plastik terhadap UMKM serta sejauh mana peran hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis hubungan antara kenaikan harga plastik dengan keberlangsungan UMKM serta mengevaluasi efektivitas hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak kontribusi pemikiran dalam perumusan

kebijakan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada penguatan ekonomi nasional melalui perlindungan UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang mendasari penulisan hukum ini, terdapat tiga tujuan utama yang hendak dicapai. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kenaikan harga plastik yang terjadi serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kedua, penelitian ini berupaya mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga plastik tersebut terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketiga, penelitian ini mengkaji efektivitas hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam merespons dinamika harga komoditas yang berpengaruh terhadap sektor usaha masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai sumber utama analisis. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum serta penerapannya dalam praktik hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.² Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, dengan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap isu yang dikaji, berdasarkan fakta yang tersedia serta didukung oleh penalaran hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.

PEMBAHASAN

Kenaikan harga plastik yang terjadi pada permasalahan dalam beberapa waktu terakhir tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor global dan domestik yang saling berkaitan. Sehingga mengakibatkan komplikasi. Secara umum, penyebab kenaikan harga plastik dapat dianalisis sebagai berikut: Kenaikan Harga Bahan Baku Global, Plastik merupakan produk turunan dari minyak bumi, khususnya bahan seperti nafta. Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, maka secara langsung harga bahan baku plastik juga meningkat. Kondisi ini diperparah oleh problematika dinamika geopolitik di berbagai kawasan penghasil minyak yang mengganggu pasokan global. Faktor Ketergantungan Impor, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketergantungan ini menyebabkan harga plastik dalam negeri sangat dipengaruhi oleh fluktuasinya nilai tukar rupiah, kebijakan perdagangan internasional, dan kondisi ekonomi global. Akibatnya, ketika terjadi gangguan di pasar internasional, harga plastik di dalam negeri ikut melonjak naik dan tidak bisa ditebak harga jualnya.³

Pengaruh Kenaikan Harga Plastik terhadap UMKM

Kenaikan harga plastik memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama karena plastik merupakan salah satu bahan utama dalam proses produksi, khususnya sebagai kemasan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada daya saing dan stabilitas

² Elisabeth NurhainiButarbutar. Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum. (Bandung, PT.Refika Aditama, 2018). Hal.84

³ Warta Ekonomi. (2026). Gangguan pasokan global plastik

usaha. Adapun pengaruh kenaikan harga plastik terhadap UMKM dapat dianalisis sebagai berikut: Kenaikan harga plastik memiliki pengaruh yang luas terhadap UMKM, mulai dari peningkatan biaya produksi hingga ancaman terhadap keberlangsungan usaha. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya peran hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi dalam memberikan perlindungan kepada UMKM, menjaga stabilitas harga pasar, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Pengaruh kenaikan harga plastik yang berdampak pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pelaku usaha kecil. Konsep pembangunan ekonomi nasional, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur saja, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan ekonomi bagi seluruh pelaku usaha. Melalui Undang-Undang UMKM Indonesia, Negara telah memberikan dasar hukum melalui Undang-Undang UMKM Indonesia yang bertujuan untuk: memberikan perlindungan usaha, melindungi usaha kecil, dan menjamin keberlangsungan Pengawasan Persaingan Usaha. Namun, dalam praktik kasus kenaikan harga plastik, implementasi perlindungan ini masih lemah. UMKM belum mendapatkan perlindungan dari kenaikan harga yang tidak terkendali.

Permasalahan Implementasi Hukum

Secara normatif hukum telah mengatur berbagai aspek perlindungan UMKM dan stabilitas ekonomi. Namun dalam praktiknya implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari kurangnya optimalisasi peran hukum pemerintah dalam mengatasi dampak melambungnya harga plastik terhadap pelaku UMKM.⁴Upaya menghadapi permasalahan melambungnya harga plastik yang berdampak pada UMKM, diperlukan langkah strategis yang komprehensif melalui penguatan peran hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang guna menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Melambungnya harga plastik berdampak besar terhadap UMKM, terutama dalam meningkatkan biaya produksi dan mengancam keberlangsungan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Upaya menghadapi permasalahan melambungnya harga plastik yang berdampak pada UMKM, diperlukan langkah strategis yang komprehensif melalui penguatan peran hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang guna menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Tak hanya itu, Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan secara berkala, memberikan kebijakan afirmatif bagi UMKM, dan mendorong inovasi dan substitusi bahan plastik

⁴ Raihan A. Hanasi Dkk, Dampak Ekonomi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap UMKM, (Al-Zayn : urnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 2025) hal 249

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Elisabeth Nuraini Butarbutar, “Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).
- Graene B.Dinwoodie, Maek.D.Janis Dan jason Mont. Trade Dres and Design Law, Second Edition. (New York, Aspen Publisher, 2024)
- Rio Christiawan. Hukum Bisnis Kontemporer. (Depok, Rajawali Pers, 2021).

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

C. Website

- IDN Times. (2026). Kenaikan harga plastik dan penyebabnya
- Warta Ekonomi. (2026). Dampak kenaikan harga plastik bagi UMKM
- Investing.com Indonesia
- ANTARA News. (2026). Mitigasi kenaikan harga plastik
- Warta Ekonomi. (2026). Gangguan pasokan global plastik
- Investing.com Indonesia
- Kompas. (2026). Prediksi dan dampak harga plastik
- Kompas Fortune Indonesia. (2026). Dampak ekonomi kenaikan plastik

D. Jurnal

- Raihan A. Hanasi Dkk, Dampak Ekonomi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap UMKM, (Al-Zayn : urnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 2025) hal 249